

Nomor : \ /BPSDMI/KP/II/2024  
Lampiran : 1 (satu) set  
Hal : Pelaksanaan Uji Kompetensi  
Jabatan Fungsional di Bidang Industri

Jakarta, 5 Januari 2024

Yth.  
(daftar terlampir)

di  
Tempat

Mengacu pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Industri, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kementerian Perindustrian memiliki tugas untuk menyelenggarakan uji kompetensi bagi 3 Jabatan Fungsional di Bidang Industri yaitu:

1. Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan
2. Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri; dan
3. Jabatan Fungsional Pembina Industri

Berkaitan dengan hal tersebut, terlampir kami sampaikan jadwal pelaksanaan, persyaratan, dan tata cara pendaftaran uji kompetensi Jabatan Fungsional di Bidang Industri yang akan dilaksanakan pada tahun 2024. Selanjutnya, pengusulan calon peserta uji kompetensi untuk kenaikan jenjang maupun perpindahan ke dalam jabatan fungsional di Bidang Industri agar memperhatikan ketentuan yang tercantum pada lampiran berikut.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.



**KEPALA,**  
**MASROKHAN**

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Perindustrian
2. Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Kementerian Perindustrian;

Lampiran II Surat Kepala BPSDMI  
Nomor : 1 /BPSDMI/KP/II/2024  
Tanggal : 5 Januari 2024

Yth.

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Agro;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kimia, Farmasi dan Tekstil;
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka;
5. Sekretaris Direktorat Jenderal Ketahanan, Perwilayahan dan Akses Industri Internasional;
6. Sekretaris Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri;
7. Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri;
8. Sekretaris Inspektorat Jenderal;
9. Kepala Pusat Data dan Informasi;
10. Kepala Pusat Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri;
11. Kepala Pusat Pemberdayaan Industri Halal;
12. Para Kepala Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa;
13. Para Kepala Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
14. Para Kepala Balai Diklat Industri;
15. Kepala Balai Pemberdayaan Industri Persepatuan Indonesia;
16. Kepala Dinas Perindustrian di Wilayah Indonesia.



Lampiran III Surat Kepala BPSDMI  
Nomor : 1 /BPSDMI/KP/II/2024  
Tanggal : 5 Januari 2024

## **KETENTUAN UMUM, PERSYARATAN, DAN JADWAL PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI JABATAN FUNGSIONAL DI BIDANG INDUSTRI**

### **A. KETENTUAN UMUM**

1. Uji kompetensi jabatan fungsional di bidang industri yang selanjutnya disebut uji kompetensi, terdiri dari kompetensi teknis, manajerial, dan sosial-kultural. Uji kompetensi diperuntukkan bagi pejabat fungsional di bidang industri yang akan menduduki jabatan setingkat lebih tinggi dan/atau perpindahan jabatan dari jabatan lain ke dalam jabatan fungsional di bidang industri.
2. Pengusulan calon peserta uji kompetensi dilakukan oleh :
  - a. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia/ Kepegawaian pada Instansi Pemerintah untuk calon peserta uji kompetensi yang berasal dari Instansi Pengguna di luar Kementerian Perindustrian;
  - b. Pimpinan Unit Kerja dengan melampirkan surat keterangan/rekomendasi/persetujuan mengikuti uji kompetensi dari Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Sumber Daya Manusia (Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia) untuk calon peserta uji kompetensi yang berasal dari unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian.
3. Surat usulan calon peserta uji kompetensi ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri c.q. Kepala Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan SDM Aparatur Kementerian Perindustrian. Format dan dokumen surat kelengkapan terkait dapat di unduh pada laman <https://sippa.kemenperin.go.id/jf/login> atau [bit.ly/TemplateSuratUjikom](http://bit.ly/TemplateSuratUjikom).
4. Surat usulan beserta seluruh dokumen persyaratan uji kompetensi disampaikan (di unggah) melalui sistem informasi Pusbindiklat SDMA dengan alamat <https://sippa.kemenperin.go.id/jf/login>.
5. Calon peserta dapat melakukan login pada sistem *e-jafung* dengan menggunakan :
  - a. Username dan password MySAPK BKN dari masing-masing pegawai untuk calon peserta dari instansi pengguna di luar Kementerian Perindustrian;
  - b. Username dan password MySAPK BKN atau username dan password Intranet Kemenperin bagi calon peserta yang berasal dari internal Kementerian

Perindustrian (untuk tata cara pendaftaran dapat dilihat di <https://bit.ly/DaftarSippa>).

6. Surat usulan uji kompetensi beserta dokumen persyaratannya akan diverifikasi oleh tim sekretariat uji kompetensi.
7. Calon peserta uji kompetensi yang dokumen persyaratannya tidak lengkap atau tidak memenuhi persyaratan dinyatakan tidak lulus verifikasi dan tidak dapat mengikuti uji kompetensi.
8. Bagi para calon peserta uji kompetensi yang **sudah pernah mengirimkan surat usulan** sebelum surat pemberitahuan ini, **diwajibkan mendaftarkan kembali** melalui sistem informasi dan melengkapi dokumen sesuai dengan ketentuan dan persyaratan pendaftaran uji kompetensi.
9. Peserta yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil verifikasi akan diundang untuk mengikuti pra uji kompetensi yang merupakan bagian dari tahapan pelaksanaan uji kompetensi.
10. Peserta yang telah dinyatakan lulus uji kompetensi, mendapatkan dokumen hasil kelulusan dengan ketentuan sebagai berikut
  - a. Bagi peserta uji kompetensi kenaikan jenjang jabatan mendapatkan sertifikat kompetensi;
  - b. Bagi peserta uji kompetensi pengangkatan melalui perpindahan dari jabatan lain mendapatkan sertifikat kompetensi serta dokumen Penetapan Angka Kredit (PAK) sesuai dengan ketentuan.
11. Uji kompetensi perpindahan jabatan ke dalam jabatan fungsional ahli utama di bidang industri dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## B. PERSYARATAN PESERTA UJI KOMPETENSI

1. Persyaratan dan kelengkapan dokumen untuk Uji Kompetensi Pengangkatan Melalui Perpindahan dari Jabatan Lain ke dalam Jabatan Fungsional Bidang Industri

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	KETERANGAN
1.	Berstatus PNS	1. SK Pangkat Golongan terakhir	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
		2. SK Jabatan Terakhir	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
2.	Ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang diikamar	Penetapan Kebutuhan Perpindahan dari Jabatan Lain dalam Jabatan Fungsional di bidang Industri yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB atau Surat keterangan	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran surat usulan pendaftaran uji kompetensi

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	KETERANGAN
		ketersediaan formasi jabatan fungsional bidang industri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian (Kepala Biro OSDM/Kepegawaian/BKD)	
3.	Memiliki Rekomendasi dari pimpinan unit kerja yang akan ditempati oleh Pejabat Fungsional	Surat Pernyataan dari Pimpinan Unit Kerja yang akan ditempati	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran surat usulan pendaftaran uji kompetensi
4.	Memiliki pengalaman dalam bidang tugas jabatan fungsional yang dilamar minimal 2 tahun terakumulasi, yang meliputi:	Dokumen portofolio bukti laporan kegiatan pembinaan industri minimal 2 laporan	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran surat usulan pendaftaran uji kompetensi
	a. Penugasan dalam kegiatan bidang tugas jabatan fungsional yang dilamar	Salinan SK Tim/ Surat Tugas/ Surat Perintah	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran surat usulan pendaftaran ujikom
	b. Pelatihan atau kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang terkait dengan bidang tugas jabatan fungsional yang dilamar.	Sertifikat atau Laporan Kegiatan	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran surat usulan pendaftaran uji kompetensi
5.	Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 tahun terakhir	Dokumen Hasil Penilaian Prestasi Kerja Pegawai 1 Tahun Terakhir	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran surat usulan pendaftaran uji kompetensi
6.	Tingkat pendidikan sesuai dengan ketentuan bidang ilmu dan tingkat pendidikan minimal pada setiap jenjang jabatan fungsional yang dituju.	Salinan Ijazah dan Transkrip Nilai	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	KETERANGAN
7.	Usia paling tinggi 6 (enam) bulan sebelum batas usia yang dipersyaratkan untuk pengangkatan dalam jabatan fungsional melalui perpindahan dari jabatan lain pada setiap jenjang jabatan sesuai ketentuan		

2. Persyaratan dan Kelengkapan Dokumen untuk Uji Kompetensi Kenaikan Jenjang Jabatan di Bidang Industri

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	KETERANGAN
1.	Telah menduduki jenjang jabatan terakhir minimal 1 (satu) tahun	SK Jabatan Terakhir	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
2.	Telah menduduki pangkat terakhir minimal 2 (dua) tahun	SK Pangkat Golongan Terakhir	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i>
3.	Ketersediaan lowongan kebutuhan jabatan fungsional yang akan dituju	Penetapan Kebutuhan Perpindahan dari Jabatan Lain dalam Jabatan Fungsional di bidang Industri yang ditetapkan oleh Kementerian PAN RB atau Surat keterangan ketersediaan formasi jabatan fungsional bidang industri dari Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi Kepegawaian (Kepala Biro OSDM/Kepegawaian/BKD)	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran surat usulan pendaftaran uji kompetensi
4.	Memenuhi ketentuan Angka Kredit Kumulatif minimal untuk kenaikan jenjang jabatan setingkat lebih tinggi	Penetapan Angka Kredit (PAK) terakhir	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran surat usulan pendaftaran uji kompetensi
5.	Nilai prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Minimal 1 (satu) Tahun Terakhir	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran surat usulan pendaftaran uji kompetensi

NO	PERSYARATAN	DOKUMEN PENDUKUNG	KETERANGAN
6.	Telah mengikuti dan lulus Pelatihan Fungsional khusus bagi Pejabat Fungsional Bidang Industri yang berasal dari Pengangkatan Pertama/ Formasi CPNS	Sertifikat Pelatihan Dasar Fungsional	Diunggah pada sistem <i>e-jafung</i> sebagai lampiran

### C. JADWAL PELAKSANAAN

1. Uji kompetensi jabatan fungsional bidang industri diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri dilaksanakan 3 kali dalam 1 (satu) tahun dengan jadwal sebagai berikut :

NO	JABATAN FUNSIONAL	PERIODE	BATAS AKHIR	PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
1.	Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan	Maret	25 Februari	Maret
		Juli	25 Juni	Juli
		November	25 Oktober	November
2.	Asesor Manajemen Mutu Industri	Maret	25 Februari	Maret
		Juli	25 Juni	Juli
		November	25 Oktober	November
3.	Pembina Industri	Februari	25 Januari	Februari
		Juni	25 Mei	Juni
		Oktober	25 September	Oktober

2. Apabila jumlah peserta yang mendaftar dan lulus verifikasi tidak memenuhi kuota minimal yang dipersyaratkan, maka uji kompetensi akan digabung pelaksanaannya pada periode selanjutnya
3. Informasi lebih lanjut mengenai pendaftaran dan pelaksanaan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Bidang Industri dapat dilihat pada <https://sippa.kemenerin.go.id/jf/login> atau menghubungi *helpdesk* Pusbindiklat SDM Aparatur (0852-1958-7378)

KEPALA  
  
MASROKHAN

